SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 001/SK/BOC/ASSA/VIII/2022

Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG)* merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Adi Sarana Armada, Tbk ("**Perseroan**");

2. Bahwa dalam rangka meningkatan kinerja dan kepatuhan PT Adi Sarana Armada, Tbk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan perlu membentuk Komite Audit.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Menetapkan :

1. Anggota Komite Audit sebagai berikut :

   Ketua : Lindawati Gani

   Anggota : Christine

   Anggota : Dian Tauriana Siahaan

2. Adapun Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi:

   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

   b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

   c. Memberikan pendapat yang independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;

   d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

g. Melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

h. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit.

3. Wewenang Komite Audit:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris secara khusus.

4. Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap keputusan ini, maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*), surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**, 22 Agustus 2022

Dewan Komisaris

PT Adi Sarana Armada, Tbk.

PT Adi Sarana Armada Tbk

Erida
Presiden Komisaris

Hertanto Mangkusasono
Komisaris

Lindawati Gani
Komisaris Independen

Shanti Lasminingsih P
Komisaris Independen